



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN ROMAWI ALS PIAN BIN SUPARNO**
2. Tempat lahir : **SUNGAI MERSING**
3. Umur/Tanggal lahir : **22/3 Januari 2001**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun I Sungai Tengah RT.002 RW.001 Desa Sungai Tengah Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Sofyan Romawi als Pian Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN ROMAWI Als PIAN Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** yang diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM.TANPA NAMA;
 - ± 5 (lima) Tan kayu olahan jenis meranti dan campuran.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SOFYAN ROMAWI Als PIAN Bin SUPARNO** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 00.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di posisi 0°49'20"N - 102°25'55"E tepatnya di Perairan Selat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalang Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tahun 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit KM Tanpa Nama kondisi bekas dari Saudara JOANA (Alm) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai kwitansi pembelian Kapal, surat-surat kapal atau dokumen kapal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui masyarakat Desa Mengkikip Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menjual kayu olahan jenis meranti, kemudian Terdakwa berangkat dari Desa Sungai Tengah menuju Desa Mengkikip mengendarai KM Tanpa Nama miliknya untuk membeli kayu olahan dari masyarakat Desa Mengkikip.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Desa Mengkikip, Terdakwa membeli kayu olahan secara bertahap, kemudian Terdakwa kumpulkan lebih kurang selama 1 (satu) bulan hingga mencapai sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan kayu. Kemudian Terdakwa meletakkan kayu tersebut di pinggir sungai Desa Mengkikip.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa ke rumah saksi EDI JUANA Als IJU meminta tolong untuk ikut menemani dan membantu Terdakwa di atas KM Tanpa Nama dan berangkat ke Desa Mengkikip karena ada yang menjual kayu yang bagus untuk kapal tanpa Terdakwa beritahu akan pergi untuk pergi mengangkut kayu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU berangkat dari Desa Sungai Tengah menuju Desa Mengkikip, kemudian sesampainya di pinggir sungai Desa Mengkikip tempat penyimpanan kayu olahan Terdakwa bersama buruh setempat memuat kayu olahan tersebut ke atas KM Tanpa Nama milik Terdakwa. Kemudian setelah semua kayu dimuat keatas KM Tanpa Nama sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan kayu olahan jenis meranti, sekira pukul 23.00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU berangkat menuju Desa Segamai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.50 Wib di Perairan Selat Lalang Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya di posisi 0°49'20"N - 102°25'55"E, saat Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU dalam perjalanan menuju Desa Segamai datang saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta anggota tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian pada Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dengan menggunakan Speed Boat Polisi berdasarkan Surat Perintah Berlayar No :SPB/105/II/PAM.5.12/2023/Ditpolairud tanggal 24 Februari 2023, lalu saksi RAJA DOLI SIHOMBING beserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena kayu olahan yang ada di KM Tanpa Nama milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta tim melakukan pengawalan terhadap Terdakwa beserta KM Tanpa Nama milik Terdakwa dan kayu olahan jenis meranti sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan ke dermaga terdekat, kemudian Terdakwa dibawa ke Ditpolairud Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Ahli di bidang Kehutanan yaitu GIAN CAHYADI, S.P menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Ahli beserta rekan MARIANCE S.Hut didampingi Penyidik/Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa merupakan jenis kayu Sortimen Olahan (KO) / Gergajian Kelompok Jenis Meranti sebanyak 255 (Dua ratus lima puluh lima) keping dengan volume sebesar 5,5364 m³ (lima koma lima tiga enam empat meter kubik).

- Bahwa Ahli GIAN CAHYADI, S.P menerangkan Kayu Olahan jenis meranti yang diangkut dan dikuasai oleh Terdakwa patut diduga merupakan Hasil Hutan Kayu karena pada saat melakukan identifikasi jenis kayu secara makroskopis didapati jenis (meranti), kayu olahan yang diangkut dan dikuasai Terdakwa tidak termasuk dalam kategori kayu dari hasil budidaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI N0 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hutan Produksi pada Pasal 287 Ayat (1) huruf b, sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis kayu sebagai jenis kayu budidaya, yaitu jenis jati, mahoni, kelapa, kecapi, kenari, sawo, sukun, rambutan, nangka, dll.

- Bahwa Ahli GIAN CAHYADI, S.P menerangkan perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia karena penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari kayu tersebut berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) belum disetorkan ke Negara.

- Bahwa Ahli GIAN CAHYADI, S.P menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk Kayu Bulat yang berasal dari Wilayah Sumatera Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran adalah 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan. Berdasarkan Permenhut No. P.64/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Berikut disampaikan hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :

Kelompok Meranti :

- 1) PSDH sebesar Rp. 764.023;
- 2) DR sebesar \$ 160,56;
- 3) GRT sebesar Rp.7.640.232.

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e Undang- Undang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raja Doli Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.50 Wib di Perairan Selat Lalang Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya di posisi 0°49'20"N - 102°25'55"E, saat Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU dalam perjalanan menuju Desa Segamai datang saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta anggota tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian pada Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dengan menggunakan Speed Boat Polisi berdasarkan Surat Perintah Berlayar No :SPB/105/II/PAM.5.12/2023/Ditpolairud tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa lalu saksi RAJA DOLI SIHOMBING beserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena kayu olahan yang ada di KM Tanpa Nama milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta tim melakukan pengawalan terhadap Terdakwa beserta KM Tanpa Nama milik Terdakwa dan kayu olahan jenis meranti sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan ke dermaga terdekat, kemudian Terdakwa dibawa ke Ditpolairud Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Hardiansyah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.50 Wib di Perairan Selat Lalang Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya di posisi 0°49'20"N - 102°25'55"E, saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU dalam perjalanan menuju Desa Segamai datang saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta anggota tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian pada Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dengan menggunakan Speed Boat Polisi berdasarkan Surat Perintah Berlayar No :SPB/105/II/PAM.5.12/2023/Ditpolairud tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa lalu saksi RAJA DOLI SIHOMBING beserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena kayu olahan yang ada di KM Tanpa Nama milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta tim melakukan pengawalan terhadap Terdakwa beserta KM Tanpa Nama milik Terdakwa dan kayu olahan jenis meranti sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan ke dermaga terdekat, kemudian Terdakwa dibawa ke Ditpolairud Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Gian Cahyadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Ahli beserta rekan MARIANCE S.Hut didampingi Penyidik/Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa merupakan jenis kayu Sortimen Olahan (KO) / Gergajian Kelompok Jenis Meranti sebanyak 255 (Dua ratus lima puluh lima) keping dengan volume sebesar $5,5364 \text{ m}^3$ (lima koma lima tiga enam empat meter kubik);
- Bahwa Ahli GIAN CAHYADI, S.P menerangkan Kayu Olahan jenis meranti yang diangkut dan dikuasai oleh Terdakwa patut diduga merupakan Hasil Hutan Kayu karena pada saat melakukan identifikasi jenis kayu secara makroskopis didapati jenis (meranti), kayu olahan yang diangkut dan dikuasai Terdakwa tidak termasuk dalam kategori kayu dari hasil budidaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NO 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 287 Ayat (1) huruf b, sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis kayu sebagai jenis kayu budidaya, yaitu jenis jati, mahoni, kelapa, kecap, kenari, sawo, sukun, rambutan, nangka, dll;

- Bahwa Ahli GIAN CAHYADI, S.P menerangkan perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia karena penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari kayu tersebut berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) belum disetorkan ke Negara;

- Bahwa Ahli GIAN CAHYADI, S.P menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk Kayu Bulat yang berasal dari Wilayah Sumatera Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran adalah 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan. Berdasarkan Permenhut No. P.64/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Berikut disampaikan hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :

Kelompok Meranti :

- 1) PSDH sebesar Rp. 764.023;
- 2) DR sebesar \$ 160,56;
- 3) GRT sebesar Rp.7.640.232.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.50 Wib di Perairan Selat Lalang Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau tepatnya di posisi 0°49'20"N - 102°25'55"E, saat Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU dalam perjalanan menuju Desa Segamai datang saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta anggota tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian pada Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dengan menggunakan Speed Boat Polisi berdasarkan Surat Perintah Berlayar No :SPB/105/II/PAM.5.12/2023/Ditpolairud tanggal 24 Februari 2023, lalu saksi RAJA DOLI SIHOMBING beserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena kayu olahan yang ada di KM Tanpa Nama milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa selanjutnya saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta tim melakukan pengawalan terhadap Terdakwa beserta KM Tanpa Nama milik Terdakwa dan kayu olahan jenis meranti sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan ke dermaga terdekat, kemudian Terdakwa dibawa ke Ditpolairud Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit KM.TANPA NAMA;
- b. ± 5 (lima) Tan kayu olahan jenis meranti dan campuran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam Persidangan yaitu:

- 1) Berita Acara Pengujian dan Pengukuran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli di bidang Kehutanan yaitu GIAN CAHYADI, S.P menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Ahli beserta rekan MARIANCE S.Hut didampingi Penyidik/Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa merupakan jenis kayu Sortimen Olahan (KO) / Gergajian Kelompok Jenis Meranti sebanyak 255 (Dua ratus lima puluh lima)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls



keping dengan volume sebesar 5,5364 m³ (lima koma lima tiga enam empat meter kubik).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.50 Wib di Perairan Selat Lalang Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya di posisi 0°49'20"N - 102°25'55"E, saat Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU dalam perjalanan menuju Desa Segamai datang saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta anggota tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian pada Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dengan menggunakan Speed Boat Polisi berdasarkan Surat Perintah Berlayar No :SPB/105/II/PAM.5.12/2023/Ditpolairud tanggal 24 Februari 2023, lalu saksi RAJA DOLI SIHOMBING beserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena kayu olahan yang ada di KM Tanpa Nama milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa selanjutnya saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta tim melakukan pengawalan terhadap Terdakwa beserta KM Tanpa Nama milik Terdakwa dan kayu olahan jenis meranti sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan ke dermaga terdekat, kemudian Terdakwa dibawa ke Ditpolairud Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia karena penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari kayu tersebut berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) belum disetorkan ke Negara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Pengukuran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli di bidang Kehutanan yaitu GIAN CAHYADI, S.P menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Ahli beserta rekan MARIANCE S.Hut didampingi Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu



yang diangkut Terdakwa merupakan jenis kayu Sortimen Olahan (KO) / Gergajian Kelompok Jenis Meranti sebanyak 255 (Dua ratus lima puluh lima) keping dengan volume sebesar 5,5364 m³ (lima koma lima tiga enam empat meter kubik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia". Bahwa terorganisasi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur "orang perseorangan" adalah subjek hukum



orang/person yang melakukan perbuatan pidana, yang terdiri dari minimal dua orang, yang memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Sofyan Romawi als Pian Bin Suparno dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi.;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna. Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “orang perseorangan” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki yang sifatnya alternative, sehingga Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu mengangkut. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 1 angka 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hal mana yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.50 Wib di Perairan Selat Lalang Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau tepatnya di posisi 0°49'20"N - 102°25'55"E, saat Terdakwa bersama saksi EDI JUANA Als IJU dalam perjalanan menuju Desa Segamai datang saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta anggota tim lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian pada Satuan Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dengan menggunakan Speed Boat Polisi berdasarkan Surat Perintah Berlayar No :SPB/105/II/PAM.5.12/2023/Ditpolairud tanggal 24 Februari 2023, lalu saksi RAJA DOLI SIHOMBING beserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena kayu olahan yang ada di KM Tanpa Nama milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RAJA DOLI SIHOMBING, saksi ANDI HARDIANSYAH beserta tim melakukan pengawalan terhadap Terdakwa beserta KM Tanpa Nama milik Terdakwa dan kayu olahan jenis meranti sebanyak lebih kurang 5 (lima) tan ke dermaga terdekat, kemudian Terdakwa dibawa ke Ditpolairud Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia karena penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari kayu tersebut berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) belum disetorkan ke Negara;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Pengukuran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli di bidang Kehutanan yaitu GIAN CAHYADI, S.P menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Ahli beserta rekan MARIANCE S.Hut didampingi Penyidik/Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa merupakan jenis kayu Sortimen Olahan (KO) / Gergajian Kelompok Jenis Meranti sebanyak 255 (Dua ratus lima puluh lima) keping dengan volume sebesar 5,5364 m³ (lima koma lima tiga enam empat meter kubik;

Menimbang, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selain itu, jika hasil hutan berasal dari hutan hak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Pasal 4 ayat (1), pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti izin apapun. Terdakwa tidak mempunyai ijin dan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola, mengangkut, menguasai, memiliki atau memanfaatkan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM.TANPA NAMA;
- ± 5 (lima) Tan kayu olahan jenis meranti dan campuran.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sofyan Romawi als Pian Bin Suparno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA;
 - 5 (lima) ton kayu olahan jenis Meranti dan campuran;Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis 8 Agustus 2023 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/LH/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rully Andrian, S.Sos., S.H.